

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 18 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis

Rikwan Yuda Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [rikwanyuda14@gmail.com](mailto:rikwanyuda14@gmail.com)

Corresponding Author: [rikwanyuda14@gmail.com](mailto:rikwanyuda14@gmail.com)

**Abstract:** *Objective of Financing in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana has included Rehabilitation as part of the financing that can be dropped for offenders. In the case of Fidelis who uses Ganja for medical purposes that are Group I Narcotics to treat his wife who has been diagnosed with Syringomyelia. Fidelis is subject to article 116 (1) of the Narcotics Act and is sentenced to eight months imprisonment, a fine of Rp. 1,000,000,000 subsider, one month imprisonment, regardless of the emergency circumstances experienced by Fidelis. Later in a similar case, Rossy was sentenced to 10 months in prison for allegedly violating article 127, paragraph 1, letter a of the Narcotic Drugs Act for consuming cannabis plants to treat the severe nervous disease he suffered. Rehabilitation, both medically and socially, is expected to be a legal breakthrough that can be applied to medical marijuana perpetrators as a form of punishment (sanctions/acts) aimed at benefiting the perpetrator. In understanding the crime policy, looking at the purposes of mediation with the various existing theories should open up new thoughts for law enforcement in terms of combating crime. Then the purposes of the investigation on the New Covenant must also be taken into consideration by the prosecution, because if the judge is not thorough in digging a problem then the scripture that is in the New covenant is only a rigid writing.*

**Keyword:** *Objective of Financing, Rehabilitation, Medical Cannabis*

**Abstrak:** Tujuan Pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memasukan Rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Pada kasus Fidelis yang menggunakan Ganja untuk alasan medis yang merupakan Narkotika Golongan-I untuk mengobati istrinya yang telah didiagnosa mengidap penyakit Syringomyelia. Fidelis dikenakan pasal 116 ayat (1) UU Narkotika divonis hukuman 8 bulan penjara denda Rp. 1.000.000.000 subsider 1 bulan penjara tanpa menghiraukan adanya keadaan darurat yang dialami oleh Fidelis. Kemudian pada kasus serupa yang dialami oleh Rossy dipidana penjara selama 10 bulan karena dianggap melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika karena mengkonsumsi racikan tanaman ganja untuk mengobati penyakit syaraf terjepit yang dialaminya. Rehabilitasi baik secara medis dan sosial diharapkan dapat dijadikan terobosan hukum yang dapat diterapkan bagi pelaku ganja medis sebagai bentuk hukuman

(sanksi/tindakan) yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pelaku. Dalam memahami kebijakan penanggulangan kejahatan melihat tujuan pemidanaan dengan berbagai teori yang ada seharusnya dapat membuka pemikiran baru bagi para penegak hukum dalam hal menanggulangi kejahatan. Kemudian tujuan pemidanaan pada KUHP Baru juga kedepannya perlu diperhatikan pelaksanaannya, karena jika hakim tidak mendalami dalam menggali suatu permasalahan maka pertauran yang ada pada KUHP Baru hanya merupakan tulisan kaku.

**Kata Kunci:** Tujuan Pemidanaan, Rehabilitasi, Ganja Medis

## PENDAHULUAN

Kepada seseorang dapat dilihat dari perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatannya. Dengan adanya ketidak sempurnaan peraturan yang ada tidak dapat dijadikan alasan para aparat penegak hukum untuk menghasilkan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat, dengan menjalankan aturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif merupakan hukum yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk dapat memastikan bahwa hukum berguna baik untuk masyarakat. Dibutuhkan para praktisi hukum yang kreatif dan handal untuk memunculkan Kembali hukum dalam konteks masalah sosial yang harus ditangani.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Penyalahgunaan obat sebagai pemakaian secara terus menerus, atau sekali tetapi berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan definisi yang menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan oleh seseorang diluar tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan. Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana pidana yang sangat membahayakan jika peredaran ilegalnya tidak dapat ditekan serendah-rendahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai tingkatan golongan Narkotika dari golongan-III pada tingkatan yang paling rendah hingga golongan-I yang paing tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga sebenarnya mengatur apa saja jenis Narkotika yang dapat digunakan untuk penelitian, kepentingan ilmu pengetahuan dan medis, dan/atau tidak dapat digunakan sama sekali untuk kepentingan medis. Salah satu usaha yang paling masuk akal untuk menanggulangi kejahatan Narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Mengenai bagaimana suatu kebijakan hukum pidana dapat diberlakukan Sedangkan ada juga bagian dari penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai korban, yang tidak sengaja menggunakan, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Penggunaan ganja medis di Indonesia masih merupakan topik yang kontroversial dan belum sepenuhnya diatur dengan jelas dalam hukum negara di Indonesia. Terdapat beberapa pasien yang menderita penyakit tertentu telah mencoba menggunakan tanaman ganja sebagai salah satu langkah medis untuk meredakan gejala penyakit yang dialami oleh mereka, dengan berpendapat bahwa dengan menggunakan tanaman ganja dapat membantu mengurangi rasa sakit, kejang, dan efek samping dari pengobatan lain. Diskusi tentang penggunaan tanaman ganja untuk medis telah muncul di level legislatif dan pemerintah Indonesia. Beberapa anggota parlemen dan pejabat pemerintah telah mengusulkan agar pemerintah

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 11.

<sup>2</sup> Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu dan Keluarga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 7.

mempertimbangkan regulasi yang memungkinkan penggunaan tanaman ganja untuk alasan medis dengan aturan yang ketat.

Kasus menarik yang dialami Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada tahun 2017 dimana Fidelis menggunakan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya (*care taker*) yang mengidap penyakit *syringomyelia* dan kemudian dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus Fidelis sedikit berbeda karena yang didakwa adalah Fidelis itu sendiri dimana dia bukan pemakai melainkan menanam dan memelihara tanaman ganja untuk dimanfaatkan sebagai obat untuk istrinya yang memiliki penyakit Syringomyelia. Kasus Fidelis tersebut menyita perhatian dari banyak masyarakat karena kasus ini terhitung sebagai kasus yang menarik. Tindakan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto ini dianggap banyak oleh kalangan masyarakat semata-mata hanya untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang memutuskan Fidelis Arie Sudewarto bersalah dalam melakukan penyalahgunaan narkotika untuk pengobatan istrinya, dengan vonis 8 bulan pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 1 bulan penjara.<sup>3</sup>

Fidelis Arie Sudewarto dikenakan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam ketentuan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan pertimbangan berdasarkan kepastian hukum mengingat bahwa dia sadar dengan perbuatan yang dilakukan dan hendak memusnahkan barang bukti.<sup>4</sup> Dalam hal ini melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tersebut muncul suatu permasalahan memicu sebuah pembahasan dalam ruang lingkup masyarakat.

Kemudian kasus serupa Kembali terjadi pada tahun 2018 di Kota Kupang yang dialami oleh Reyndhart Rossy N. Siahaan atau Rossy, merasakan sakit kelainan syaraf. Rossy merupakan seorang porter yang mengharuskan dirinya membawa beban-beban yang berat. Akibat dari rasa sakit yang dialaminya Rossy harus merelakan pekerjaannya sebagai porter dan pergi untuk mendapatkan pekerjaan lain ke Labuan Bajo, NTT untuk mendapatkan pekerjaan. Rossy telah melakukan berbagai usaha medis untuk dapat menghilangkan rasa sakit yang dialaminya, hingga pada tahun 2019 Rossy mencari tahu informasi bagaimana cara untuk dapat menyembuhkan ras sakit yang dialaminya.<sup>5</sup> Dalam pencariannya Rossy menemukan cara bagaimana menyelesaikan penderitaan yang dia alami dengan menggunakan rebusan air ganja. Kemudian Rossy pun mencari tahu bagaimana cara untuk mendapatkan tanaman ganja. Karena rasa ingin bertahan hidup yang kuat, setelah mendapatkan tanaman ganja, Rossy selanjutnya mengkonsumsi rebusan air ganja tersebut yang kemudian membuat Rossy mengalami perkembangan yang baik terhadap penyakit yang dialaminya.<sup>6</sup> Rossy tidak pernah menggunakan tanaman ganja untuk dihisap atau untuk kebutuhan rekreasi.

Akan tetapi tidak sampai setahun setelah Rossy melakukan pengobatan terhadap dirinya dengan menggunakan tanaman ganja, Rossy ditangkap di kost tempat ia tinggal. Ditangkapnya Rossy juga disertai dengan barang bukti berupa 428,26 gram dalam kotak dan juga 2,52 gram dalam kantong celananya.<sup>7</sup> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Rossy didakwa karena tindakannya dengan dakwaan alternatif menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Rossy dijatuhkan hukuman dengan Pasal

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag. hal. 61

<sup>4</sup> Ibid. hal. 47.

<sup>5</sup> <https://icjr.or.id/bebaskan-reyndhart-siahaan-di-kasus-ganja-medis>. Di akses pada tanggal 26 September 2023.

<sup>6</sup> Press Rilis Kronologi Kasus Ganja Medis Reyndhart Rossy, Institute For Criminal Justice reform, 11 juni 2020.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. hal. 19.

127 ayat (1) huruf a dengan penjara selama 10 bulan dan dikurangi masa tahanannya selama yang telah ia jalani.

Pemberantasan tanaman ganja sudah digencar gencarkan sejak tahun 1971 karena penggunaannya yang dianggap mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, kurang efektifnya pemberantasan tanaman ganja selalu disamping dengan kasus-kasus penggunaan ganja ganja medis dan bukan mabuk-mabukan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di zaman modern ini, masyarakat dapat mengakses mengenai penelitian-penelitian tanaman ganja

Hukum seharusnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak mengikuti dinamisasi kehidupan manusia maka akan dekonstruksi pemberlakuannya, sehingga hukum akan diabaikan dan tidak berdaya ditengah-tengah masyarakat, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membawa nuansa baru, paradigma baru, dan harapan baru bagi banyak orang, sebab undang-undang ini memiliki perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika.

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat untuk dapat mencapai suatu tujuan pemidanaan. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penerapan hukum.<sup>8</sup> Melihat pada kasus yang dilakukan oleh Fidelis dan Reynhardt tujuan pemidanaan seperti apa yang tepat untuk dapat digunakan terhadap permasalahan ganja medis. Hukum yang terlalu mengutamakan teks dalam peraturan perundang-undangan, dapat dengan tidak sempurna menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. Para pelaku hukum dapat melakukan sesuatu yang berbeda dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, dengan tidak harus menunggu adanya perubahan aturan terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan keresahan yang telah dijelaskan diatas penulis memilih permasalahan yang akan dibahas untuk diketahui lebih lanjut dengan mengkaji dan diharapkan dapat mendapatkan jawaban yang diinginkan dari penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana isi dari Tujuan Pemidanaan pada KUHP Baru
2. Bagaimana Rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dapat diterapkan bagi pelaku ganja medis?

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu penelitian hukum yang bersifat normatif (penelitian doktrinal). Untuk penelitian ini penggunaan pendekatan normatif karena dalam studi ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan, gejala hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. Penulis menggunakan penelitian bersifat normatif dengan cara mengobservasi dari berbagai teori-teori. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Didalam penyusunan penelitian ini penyusun akan menggunakan suatu teknik untuk pengumpulan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan, melalui peraturan berundang-undangan, literaturliteratur yang berkaitan, pendapat dari para ahli, dan sumber-sumber yang masih berkaitan dengan rumusan

---

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hal. 8.

<sup>9</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia dalam Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013), hal. 191.

masalah yang sedang diteliti. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penafsiran hukum sebagai bahan hukum analisis. Hal tersebut memiliki arti penyusun akan melakukan suatu usaha untuk menerangkan, memberikan penjelasan, menegaskan (arti sempit atau arti luas) dari pengertian-pengertian hukum yang ada. Dimana hal tersebut akan digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tujuan Pidana dalam KUHP Baru

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga Usaha pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai. Kunci dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dengan *social defence* dan *social welfare*, dengan adanya dua kunci ini terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional. Patut dicatat, bahwa kedua istilah inipun sering didapatkan dalam satu istilah saja "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat".<sup>10</sup>

Tujuan pidana pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu:<sup>11</sup>

1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan, Pencegahan kejahatan, Pengayoman (pengamanan) masyarakat, Pemulihan keseimbangan masyarakat: Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*).
2. Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana) Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan: Pertama, Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan-perbuatanyang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat. Kedua, agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila. Membebaskan rasa bersalah dan melindungi sipelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).<sup>12</sup>

Asas legalitas dan asas kesalahan tidaklah dipandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. KUHP Baru memungkinkan untuk diterapkannya asas "*strict liability*", asas "*vicarious liability*", asas "pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim" ("*rechterlijk pardon*" atau "*judicial pardon*"). Adanya asas "*judicial pardon*" dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran untuk:

- a. Menghindari kekakuan/absolutism pidana,
- b. Menyediakan pengamanan,
- c. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas,
- d. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma dalam pancasila,
- e. Pengimplementasian/pengintegrasian "tujuan pidana" kedalam syarat pidana
- f. Menjadi syarat pidana tidak hanya dilandaskan pada adanya "tindak pidana", tetapi pada tujuan pidana.

Berdasarkan Pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) terlihat bahwa sistem pidana berfokus pada pencegahan tindak pidana dan berorientasi juga pada pemasyarakatan atau rehabilitasi pelaku. Pasal 51 huruf b KUHP Baru menyebutkan:

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, " Tujuan dan Pedoman Pidana", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2009), hal. 34.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

*“memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna”*

Dengan begitu diharapkan ada penyesalan dari terpidana atas tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya adalah adanya penyesuaian dengan konteks Indonesia, dimana dikenal penyelesaian konflik dengan pemulihan keseimbangan, yang dinilai mampu menciptakan kondisi aman dalam masyarakat. Kemudian, perlu diketahui bahwa dalam KUHP Baru, hak asasi pelaku sangat dijunjung.

Sistem pidana di Indonesia menghindari dalam memberikan sanksi pidana yang merendahkan martabat manusia. Tak hanya itu, dalam KUHP Baru, bukan hanya pelaku tindak pidana yang menjadi fokus utama, tetapi juga sangat dimunculkan keseimbangan antara kepentingan umum yang diharapkan oleh negara dan juga kepentingan individu bagi pelaku dan korban, bahkan juga untuk perlindungan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan pemidanaan sudah dilihat secara menyeluruh dalam berbagai aspek dalam tujuan pemidanaan. Pemidanaan harus berpandangan ke depan. Beratnya/keseriusan tindak pidana yang dilakukannya hanya sebagai penanda untuk menentukan beratnya dan durasi/jangka waktu tindakan yang dibutuhkan untuk merehabilitasi pelaku. Dalam konsep rehabilitasi yang berorientasi pada aspek pelaku, maka beratnya dan jangka waktu pidana didasarkan pada tindakan yang dibutuhkan untuk merubah kepribadian pelaku. Tidak seperti incapacitation, yang menilai seberapa bahaya pelaku tetapi rehabilitasi lebih pada pemenuhan syarat untuk merawat pelaku.

Pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru menjabarkan bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan wajib mempertimbangkan:<sup>13</sup>

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun, pemaafan hakim sudah mulai akan diterapkan dalam Hukum Pidana. Dalam KUHP baru, mengenai pemaafan hakim diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru.<sup>14</sup> Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa: “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.”

Pasal 54 ayat (2) ini mengatur mengenai keberlakuan pemaafan hakim, yang mana hakim dapat memiliki kewenangan untuk memberikan maaf kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam

<sup>13</sup> Pasal 54 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup> Pasal 54 ayat 2 KUHP baru menjelaskan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

undang-undang. Kemudian, yang menjadi parameter untuk pertimbangan penerapan pemaafan hakim dalam pasal tersebut adalah ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, serta segi keadilan dan kemanusiaan.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas "culpa in causa" (atau asas "*actio libera in causa*") yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapusan pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut.<sup>15</sup> Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapusan pidana.

Dimana dalam hal pemaafan hakim, hukum harus diintegrasikan dengan semua masalah kemanusiaan. Bahwa hukum seharusnya dapat membantu orang dan bukan sebaliknya. Karena itu, dengan hadirnya pasal 54 ayat (2) KUHP baru memiliki tujuan yang besar bila benar-benar dilaksanakan dalam praktiknya yaitu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pasal 54 ayat (2) pada KUHP baru jika dipadukan dengan alasan pemaaf yang ada pada KUHP Baru juga maka akan muncul keharmonisan hukum yang sangat kental. Akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang berjalan lancar sesuai dengan tujuan hukum jika tetap tidak dijalankan dalam praktik riilnya.

### **Rehabilitasi Sebagai Bentuk Pemidanaan Untuk Pelaku Ganja Medis**

Penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku ganja medis menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban sebagai bagian dari upaya pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman penjara/kurungan diharapkan menjadi solusi terakhir mengatasi angka permasalahan yang timbul di masyarakat. Namun, pengulangan oleh pelaku yang sama atau pelaku baru masih sangat marak dengan modernisasi zaman dan tuntutan kebutuhan batin dan jasmani. Pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini khusus dikaitkan dengan beberapa tindak pidana. Perlunya terobosan hukum untuk memberikan efek terapi/ pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) melalui upaya rehabilitasi.

Pada prinsipnya sistem rehabilitasi ini sama dengan *incapacitation* yaitu berorientasi pada pelaku daripada pada tindak pidananya. Jika rehabilitasi adalah tujuan pemidanaan, maka pidana adalah relevan hanya jika dibutuhkan dalam rangka merehabilitasi pelaku. Prinsip rehabilitasi mengajarkan kita bahwa kita harus memperlakukan pelaku kejahatan sebagai seorang individu yang mempunyai kebutuhan khusus dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidananya harus diketahui sebanyak mungkin untuk mencapai efektivitas rehabilitasi.

Dalam rehabilitasi tentu saja dimasukkan konsep pendidikan moral kepada terpidana. Pendidikan moral diakui sebagai pengembangan mekanisme yang jika berhasil akan menciptakan terpenuhinya aturan moral tertentu dan hukum sebagai tujuan yang harus didukung. Dengan kata lain, jika seorang individu melalui pendidikan moral dimasukkan aturan moral tertentu dan akan berkembanglah kebiasaan moral tertentu secara konsisten sesuai dengan aturan moral tertentu. Pengembangan pendidikan moral ini berkaitan dengan aturan moral dan kebiasaan moral yang konsisten dengan hukum, sehingga mendukung perilaku taat hukum. Keefektifan pencegahan kejahatan melalui pendidikan moral ini terjadi jika perbuatan-perbuatan kejahatan tercegah karena individu telah dimasukkan

---

<sup>15</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti., Abdul Aziz Alsa, Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), hal 8.

(diinternalisasi) aturan moral tertentu dan mampu mengembangkan kebiasaan moral tertentu yang mencegahnya untuk melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pidana karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi apabila dihubungkan dengan kecenderungan produk peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang terlihat terdapat kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah mempergunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.

Kewajiban rehabilitasi pelaku oleh negara bahwa jika negara sendiri mengambil haknya untuk memidana, maka harus ada jaminan bahwa pengenaannya tidak boleh lebih merugikan bagi pelaku, yang pemberiannya pada saat pidana dijatuhkan. Jadi beratnya pidana penjara adalah perampasan kebebasan bukan hilangnya ikatan keluarga, hilangnya pertanggungjawaban atas keputusannya terhadap diri sendiri, dan hilangnya kesempatan kerja. Halangan/dirampasnya kebebasan yang dibuat oleh pemidanaan, khususnya pidana penjara, harus diimbangi dengan usaha rehabilitasi. Pada kasus Fidelis, ia memang kemudian menggunakan ganja untuk menyembuhkan penderitaan istrinya itu, yang ia pelajari dari bacaan dan sejumlah orang yang dikenalnya lewat internet, Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan menggembirakan. Akan tetapi Fidelis hanya menerima pidana penjara tanpa menerima pemulihan atas hak-hak yang telah dirampas darinya. Rehabilitasi harus diberikan dalam konteks pidana yang pasti, baik pada pidana yang lebih berat atau lebih ringan, bahwa pidana harus pasti sesuai dengan keseriusan tindak pidananya. Para penganut *new rehabilitation* mendesak bahwa semua dasar pemikirannya hanya satu yang menggabungkan antara tujuan pengurangan kejahatan dan pengakuan hak asasi manusia pelaku.

Dalam UU Narkotika disebutkan dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jenis rehabilitasi ini pertama kali disebut dalam Pasal 1 angka 16 dan 17. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan, "Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika." selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan, "Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan dari kedua jenis rehabilitasi ini sebenarnya dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Tetapi, dalam pelaksanaan selama ini, rehabilitasi medis bagi penyalah guna maupun pecandu narkotika atau pun korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan terlebih dahulu. Pengutamaan pelaksanaan rehabilitasi medis ini mengingat bahwa pada dasarnya para penyalahguna maupun pecandu narkotika dianggap seperti orang sakit yang pertama kali penanganannya adalah penyembuhan dari penyakit ini.

Dalam UU Narkotika dikenal penjatuhan rehabilitasi oleh hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika. Penjatuhan rehabilitasi oleh hakim ini ditegaskan dalam Pasal 103 UU Narkotika. Bentuk dari rehabilitasi ini pula tidak jelas, apakah diyakini sebagai salah satu bentuk sanksi atau tidak. Kalaupun bentuk sanksi, apakah termasuk bentuk pidana atau bukan, jika bukan, maka dapat dikatakan bahwa rehabilitasi adalah tindakan.

Jika melihat dari Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan, "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman",<sup>17</sup> maka dapat dimengerti bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi) bagi pecandu narkotika adalah

<sup>16</sup> Per – Olof H. Wikstrom, *Deterrence and Deterrence Experiences*, hal. 348.

<sup>17</sup> Indonesia (a), Undang-Undang Narkotika, Pasal 103 ayat (2).

salah satu bentuk sanksi. Hal ini adalah logika yang wajar ketika masa menjalani rehabilitasi adalah masa menjalani hukuman, berarti saat menjalani rehabilitasi, orang yang direhabilitasi sedang menjalani hukuman (sanksi).

Meskipun dianggap sebagai sanksi, dari Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika, rehabilitasi tersebut tidak sungguh-sungguh secara tegas dianggap dan diakui sebagai sanksi karena ia hanyalah "diperhitungkan". Ini berarti bahwa sesungguhnya rehabilitasi itu masih dianggap merupakan sanksi yang bersifat sekunder (kedua atau pelengkap) dan bukan sanksi utama karena di samping rehabilitasi itu sendiri ada sanksi lain yang bersifat primer yang kedudukannya sebagai sanksi tidaklah perlu melalui suatu "perhitungan", tetapi memang karena ia adalah sanksi.<sup>18</sup>

Terhadap pelaku ganja medis baik itu Fidelis sebagai *care taker* maupun Rossy yang menggunakan ganja untuk alasan medis tetap memiliki kesempatan untuk dapat rehabilitasi mengingat Pasal 54 UU Narkotika yang menegaskan selama seorang menjadi pecandu narkotika, maka orang tersebut memiliki kewajiban rehabilitasi, meskipun hakim memutuskan pidana kepada orang tersebut. Secaranya nyata tindakan Rehabilitasi ini telah tertuang dalam Pasal 54 UU Narkotika yang berisi, "Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal tersebut dapat dimengerti bahwa setiap pecandu narkotika (dan korban penyalahgunaan narkotika) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial ini akan selalu ada selama seseorang menjadi pecandu narkotika dengan tidak mempedulikan posisi pecandu tersebut. Posisi disini dimaksudkan untuk menggambarkan sebenarnya sedang dalam proses peradilan pidana atau tidak. Sebagai pecandu narkotika;

- a. Baik dalam posisi sebagai seorang yang tidak dalam proses peradilan pidana;
- b. Baik dalam posisi sebagai tersangka dalam kasus narkotika;
- c. Baik dalam posisi terdakwa dalam persidangan kasus narkotika;
- d. Baik dalam posisi terpidana tindak pidana narkotika; bahkan
- e. Baik dalam posisi telah menghabiskan masa menjalani sanksi berkaitan dengan tindak pidana narkotika, bila yang bersangkutan tetap menjadi pecandu narkotika, kewajiban rehabilitasi tetap melekat kepadanya.

Hakim dapat menggunakan rehabilitasi bagi pelaku ganja Medis baik itu seperti Fidelis yang dalam hal ini sebagai *care taker* karena Fidelis menggunakan tanaman ganja untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit Sryngomelia maupun Rossy yang menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan dirinya sendiri sebagai sanksi yang hadir dalam bentuk tindakan. Karena Narkotika Golongan-I tidak dapat digunakan untuk alasan medis, tetapi jika pada fakta dan kejadian sesungguhnya benar benar dilakukan untuk masalah medis, rehabilitasi dapat diterapkan sebagai sanksi yang digolongkan sebagai tindakan.

Fidelis dan Juga Rossy sebagai pelaku ganja medis, melakukan tindakannya bukan hanya dengan kecerobohan semata tetapi dengan melakukan penelitian/pencarian informasi secara pribadi mengenai manfaat tanaman ganja, dengan melakukan riset dari hasil penelitian yang ada luar negeri.

Pada Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (sanksi) ini berarti menjalani rehabilitasi sama dengan menjalani sanksi. Melihat kondisi istri dari Fidelis yang tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah Fidelis ditahan dan akhirnya istri Fidelis meninggal pada saat Fidelis berada pada masa tahanan. Hukum dirasa tidak memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana, karena apa yang dilakukan Fidelis adalah untuk

---

<sup>18</sup> Galih Tri Aji, "Double Track System Sebagai Sebuah Sistem Sanksi dalam Tindak Pidana Psikotropika," halaman 76.

menyelamatkan nyawa istrinya, yang akhirnya meninggal pada saat Fidelis berada dalam masa tahanan.

Pada Kasus Rossy, tindakannya menggunakan tanaman ganja adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang ia derita. Dalam putusannya Rossy juga hanya dijatuhkan Pidana kurungan tanpa mempertimbangkan adanya Rehabilitasi, apalagi yang lebih dibuthkan Rossy adalah penanganan secara medis, karena alasan tersebutlah Rossy menggunakan tanaman ganja untuk menghilangkan rasa sakit yang di deritanya. Sehingga manfaat hukum yang didapat Rossy tidak terasa karena tidak merubah keadaan Rossy menjadi lebih baik dan putusan hanya bertindak sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang Rossy perbuat.

Rehabilitasi merupakan tindakan yang dijalani Ketika menjalani masa hukuman merupakan hal yang logis, dimana saat menjalani rehabilitasi orang yang direhabilitasi sedang menjalani hukumannya (sanksi). Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi pelaku. Ini berarti bahwa rehabilitasi dapat disebut sebagai akibat yang wajar dari suatu tindak pidana. Tindakan yang diartikan sama dengan hukuman yang berarti adalah akibat wajar setelah dilanggarnya suatu aturan, maka seseorang dapat diperintahkan oleh hakim untuk dapat menjalani rehabilitasi. Dimana peran hakim berarti sangat sentral dalam penjatuhan hukuman, dan harus menggali suatu perkara lebih dalam mengenai alasan-alasan pelaku ganja medis melakukan tindakannya.

Penjatuhan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk balasan dari telah dilakukan pelaku ganja medis. Dengan memperhatikan keadaan pelaku, masa depan pelaku, dan alasan pelaku sampai dalam adalah hal yang paling dominan yang harus diperhatikan dalam menggambarkan niatan hakim untuk menjatukan rehabilitasi. Dari pertimbangan yang mengarah pada diri pelaku sebagai seorang yang perlu ditolong, hal ini meyakinkan bahwa dalam hati nurani, rehabilitasi adalah jalan terbaik untuk menolong pelaku. Tujuan memperbaiki diri pelaku yang dikaitkan dengan teori hanya dapat dicapai melalui penjatuhan tindakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan Tujuan Pemidaan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru telah memasukan konsep rehabilitasi dalam tujuan pemedanaannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada Pasal 54 KUHP Baru. Kemudian Pasal 54 ayat (2) KUHP baru juga telah memasukan adanya Pemaafan Hakim atau *judicial pardon*.

Hakim dalam menjatukan pidana dalam KUHP Baru, juga dapat memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, hakim mendapat "fleksibilitas" "elastisitas" dalam menjatukan pemedanaan", namun demikian tetap dalam batas-batas kebebasan menurut UU.

Tujuan pemedanaan dalam KUHP Baru, bertujuan: Pertama, untuk melakukan perlindungan masyarakat (*social defence*). Kedua, bermaksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Ketiga, sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai "*adat reactie*" dan yang Keempat, bersifat spiritual yang sesai dengan Sila Pertama Pancasila.

Kemudian rehabilitasi sebagai bentuk pemedanaan bagi pelaku ganja medis dapat diterapkan dengan memperhatikan pelaku kejahatan sebagai seorang individu yang mempunyai kebutuhan khusus dan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidananya harus diketahui sebanyak mungkin untuk mencapai efektivitas rehabilitasi. Semua Upaya penanggulangan tidak bisa dilepaskan dari peran negara, alat-alat kelengkapannya serta produk hukumnya, Keberadaan negara dalam melindungi hak-hak setiap warga negara dan kepentingannya menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari peran sebuah negara. KUHP baru juga telah mengatur mengenai Tujuan Pemedanaan yang telah menganut

prinsip Rehabilitasi, dan dalam hal menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal 54 ayat (1) KUHP Baru.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, (2009) Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marton, Lydia Harlina, (2006) *Membantu Pecandu dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, (2009) Negara Hukum: Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, (2009) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, (2023) Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu
- Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Medan: Merdeka Kreasi.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, (2013) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia dalam Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg
- <https://icjr.or.id/bebaskan-reyndhart-siahaan-di-kasus-ganja-medis>. Di akses pada tanggal 26 September 2023.
- Press Rilis Kronologi Kasus Ganja Medis Reyndhart Rossy, Institute For Criminal Justice reform, 11 juni 2020.